



PROSEDUR PERIZINAN REAKTOR NUKLIR (PUK/ DPIBN /01.2)




**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

LEMBAR PENGESAHAN




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Rev.1			
Tanggal	15 Februari 2021	22 Februari 2021	1 Maret 2021
Nama	Rahmat Edhi Harianto Imron	Wiryono Koordinator Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir	Budi Rohman Direktur Perizinan IBN
URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN

Tim Penyusun: (6 Orang)	1. Rahmat Edhi Harianto; 2. Imron; 3. Ade Awalludin; 4. Alfa Gunawan Zulkarnain; 5. Tiar Fridianto; 6. Niniek Ramayani Yasintha -----
------------------------------------	---


No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 7 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Unit Kerja : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2	Salinan	Koordinator Fungsi Sertifikasi dan Validasi
3	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
4	Salinan	Koordinator Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
5	Asli	Sekretaris

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 8 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir,	15 Februari 2021	
		Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Kepala Subdirektorat menjadi Koordinator Fungsi	15 Februari 2021	
		Nomenklatur Subdirektorat menjadi kelompok fungsi	15 Februari 2021	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 9 dari 41




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	Hal 1
Daftar Distribusi.....	Hal 2
Lembar Perubahan.....	Hal 3
Daftar Isi.....	Hal 4
1. Tujuan.....	Hal 5
2. Ruang Lingkup.....	Hal 7
3. Acuan.....	Hal 7
4. Definisi.....	Hal 7
5. Tanggung Jawab.....	Hal 8
6. Uraian.....	Hal 9
6.1 Ketentuan	Hal 9
6.2 Alur Proses	Hal 10
7. Daftar Lampiran.....	Hal 14
8. Rekaman.....	Hal 15

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 10 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan proses perizinan reaktor nuklir (RN) yang transparan, efektif, efisien, dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proses perizinan RN mencakup penerbitan, perpanjangan dan perubahan izin, serta persetujuan.

3. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.7 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2 /K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.8 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.9 Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 3.10 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BAPETEN;
- 3.11 Prosedur Penyusunan Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 11 dari 41




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

4. DEFINISI

- 4.1 Reaktor Nuklir disingkat RN** adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan Bahan Bakar Nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop;
- 4.2 Pemohon** adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin RN kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 4.3 Keputusan Tata Usaha Negara** yang selanjutnya disebut **KTUN** adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 4.4 Izin** adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon untuk melakukan kegiatan RN;
- 4.5 Perizinan** adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, dan perpanjangan izin RN, dan termasuk sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan.
- 4.6 Evaluator** adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir, dan unit kerja lainnya yang ditugaskan melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian dokumen perizinan RN, yang ditetapkan dengan SK Tim;
- 4.7 Pengampu** adalah staf Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir yang mengoordinasikan kegiatan evaluasi untuk satu instalasi dan ditetapkan dengan SK Tim;
- 4.8 Bendahara Penerimaan** yang selanjutnya disebut **Bendahara** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 12 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen Judul	: Prosedur Unit Kerja : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN;

4.9 BAPETEN *Licensing and Inspection Systems* yang selanjutnya disebut **B@lis** adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak *Open Source/GPL*.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Kepala BAPETEN bertanggung jawab untuk memeriksa dan menandatangani KTUN, serta menyampaikannya kepada Ka. Subdit PRBN.

5.2. Deputi Perijinan dan Inspeksi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN.

5.3. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (Direktur PIBN) bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan proses perizinan, dari mulai memberikan persetujuan terhadap pilihan layanan hingga penerbitan izin.

5.4. Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses perizinan dari mulai meneruskan pilihan layanan izin ke Pengampu hingga mendokumentasikan salinan KTUN.

5.5. Pengampu bertanggung jawab untuk :

- a. memeriksa pemilihan layanan izin dan kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon;
- b. melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan;
- c. mendistribusikan, mengumpulkan, menyusun dan mengoordinasikan pembahasan hasil evaluasi dokumen persyaratan teknis;
- d. membuat, dan mengirimkan draft KTUN ke Ka. Subdit PRBN.

5.6. Evaluator bertanggung jawab melaksanakan serangkaian proses perizinan RBN, yaitu melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi ke Pengampu.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 13 dari 41

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

5.7. Bendahara bertanggung jawab untuk membuat Surat Tagihan Pembayaran, mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Tagihan Pembayaran; serta menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.

6. URAIAN

6.1. KETENTUAN

- 6.1.1.** Layanan Perizinan RN meliputi : Izin atau Persetujuan
- 6.1.2.** Jenis layanan izin meliputi izin baru, perpanjangan izin, atau perubahan izin.
- 6.1.3.** Jenis layanan Persetujuan meliputi:
 - 1. Persetujuan Evaluasi Tapak
 - 2. Persetujuan Desain
 - 3. Persetujuan Perubahan Desain
 - 4. Persetujuan Modifikasi
 - 5. Persetujuan Utilisasi
 - 6. Persetujuan Pernyataan Pembebasan
- 6.1.4.** Jenis instalasi terdiri dari:
 - 1. Reaktor Daya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.
 - 2. Reaktor Nondaya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.
- 6.1.5.** Jenis tahapan izin terdiri dari:
 - 1. Tapak
 - 2. Konstruksi
 - 3. Komisioning
 - 4. Operasi
 - 5. Dekomisioning
- 6.1.6.** Jangka Waktu Maksimum Evaluasi Kelengkapan Dokumen adalah 30 (tiga puluh) hari kalender
- 6.1.7.** Pemohon harus menyampaikan surat permohonan, bukti bayar, dan persyaratan yang telah ditentukan pada saat proses Permohonan Izin.


Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 6.1.8. Evaluatur berasal dari DPIBN maupun unit kerja lain. Penugasan para evaluatur berdasarkan Surat Penugasan yang ditandatangani Direktur DPIBN.
- 6.1.9. Persetujuan ditandatangani oleh Direktur PIBN.
- 6.1.10. Permohonan dianggap batal jika Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari kerja, setelah Surat Pemberitahuan Biaya disampaikan.

6.2. ALUR PROSES PERIZINAN RN

- 6.2.1. Pemohon mengajukan pemilihan layanan izin RN ke Direktur PIBN melalui sistem B@LIS Online dengan melampirkan formulir pemilihan layanan izin dan memilih jenis layanan pada sistem B@LIS Online.
- 6.2.2. Direktur PIBN menerima formulir permohonan melalui pilihan layanan izin dan mendisposisikan permohonan ke Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.
- 6.2.3. Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mendisposisikan formulir permohonan melalui pilihan layanan izin ke Pengampu.
- 6.2.4. Pengampu memeriksa pemilihan layanan izin dari pemohon
 - 6.2.4.1. Jika pemilihan layanan izin sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.
 - 6.2.4.2. Jika pemilihan layanan izin tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa pilihan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.5. Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan izin ke Direktur PIBN.
- 6.2.6. Direktur PIBN mendisposisikan notifikasi pembayaran layanan izin ke Bendahara untuk membuat Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.7. Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Biaya.
- 6.2.8. Pemohon melakukan pembayaran layanan izin kepada bendahara.


No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 6.2.9.** Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.
- 6.2.10.** Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Direktur PIBN dan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan.
- 6.2.11.** Direktur PIBN menerima surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.
- 6.2.12.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mendisposisikan surat permohonan dan dokumen persyaratan ke Pengampu.
- 6.2.13.** Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon.
- 6.2.13.1.** Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.14.
- 6.2.13.2.** Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap, lalu kembali ke butir 6.2.10.
- 6.2.14.** Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan
- 6.2.14.1.** Jika evaluasi memenuhi syarat, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.15
- 6.2.14.2.** Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, lalu kembali ke butir 6.2.10
- 6.2.15.** Pengampu mendistribusikan dokumen persyaratan teknis kepada Evaluator, untuk dilakukan evaluasi teknis.
- 6.2.16.** Evaluator melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi dokumen ke Pengampu.
- 6.2.17.** Pengampu mengumpulkan seluruh hasil evaluasi teknis dari evaluator, kemudian menyusun draf hasil evaluasi.
- 6.2.18.** Pengampu membahas draf hasil evaluasi bersama seluruh evaluator, Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir, dan Direktur PIBN.
- 6.2.19.** Pengampu menyusun dan mengirimkan draf hasil evaluasi ke Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 16 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 6.2.20.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir memeriksa draf hasil evaluasi.
- 6.2.20.1.** Jika draf hasil evaluasi disetujui, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.2.21.
- 6.2.20.2.** Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.19.
- 6.2.21.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.
- 6.2.22.** Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.
- 6.2.22.1.** Jika hasil evaluasi memenuhi persyaratan, direktur PIBN akan memberitahukan pemohon bahwa hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.24.
- 6.2.22.2.** Jika hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur PIBN akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.23.
- 6.2.23.** Pemohon melakukan perbaikan dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim ke Pengampu
- 6.2.23.1.** Jika Pemohon menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.15
- 6.2.23.2.** Jika Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal dan kembali ke butir 6.2.1.
- 6.2.24.** Direktur PIBN mendisposisikan Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir untuk menyiapkan draf KTUN.
- 6.2.25.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mendisposisikan Pengampu untuk membuat draf KTUN.
- 6.2.26.** Pengampu membuat draf KTUN dengan mengisi parameter-paramater sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatangan, tanggal terbit dan kondisi izin.
- 6.2.27.** Pengampu mengirimkan draf KTUN ke Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.
- 6.2.28.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir memeriksa draf KTUN.


No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 17 dari 41

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

- 6.2.28.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.29.
- 6.2.28.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.26.
- 6.2.29.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.
- 6.2.30.** Direktur PIBN memeriksa draf KTUN.
- 6.2.30.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.31.
- 6.2.30.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.28.
- 6.2.31.** Direktur PIBN mengirimkan draf KTUN ke Deputy PI
- 6.2.32.** Deputy PI memeriksa draf KTUN
- 6.2.32.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka Deputy PI menyetujui penerbitan KTUN dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.33.
- 6.2.32.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 6.2.30.
- 6.2.33.** Deputy PI mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN
- 6.2.34.** Kepala BAPETEN memeriksa draf KTUN.
- 6.2.34.1.** Jika draf KTUN telah sesuai, maka Kepala BAPETEN menyetujui penerbitan KTUN, maka proses dilanjutkan ke butir 6.2.35.
- 6.2.34.2.** Jika draf KTUN masih ada perbaikan, maka proses kembali ke butir 6.2.32.
- 6.2.35.** Kepala BAPETEN menandatangani KTUN, dan menyampaikan ke Direktur PIBN.
- 6.2.36.** Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Pemohon.
- 6.2.37.** Direktur PIBN menyampaikan KTUN kepada Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir.
- 6.2.38.** Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir mencetak dan mendokumentasikan salinan KTUN.

6.3. SOSIALISASI BAGI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

- 6.3.1.** Direktur PIBN memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
--	---


Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

6.3.2. Tata cara melakukan sosialisasi bagi pihak berkepentingan diatur dalam prosedur terpisah.

7. LAMPIRAN

7.1	Lampiran 1	:	Tabel Alur Proses
7.2	Lampiran 2	:	Formulir Pemilihan Layanan Izin (Fr.01-PU/06)
7.3	Lampiran 3	:	Format Ketetapan Tata Usaha Negara (Fr.02-PU/06)
7.4	Lampiran 4	:	Checklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (Fr.03-PU/06);
7.5	Lampiran 5	:	Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen (Fr.04-PU/06);
7.6	Lampiran 6	:	Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen (Fr.05-PU/06);
7.7	Lampiran 7	:	Format Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Administratif (Fr.06-PU/06);
7.8	Lampiran 8	:	Formulir Evaluasi Dokumen (Fr.07-PU/06);
7.9	Lampiran 9	:	Format Surat Pengantar KTUN (Fr.08-PU/06);

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 19 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

8. REKAMAN

No.	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Salinan KTUN	Salinan izin RN, dan salinan persetujuan RN	Kelompok Fungsi PRBN	Selama umur fasilitas
2.	Surat permohonan izin RN	Surat resmi ditandatangani oleh calon Pemegang Izin	Kelompok Fungsi PRBN	Sesuai pedoman arsip
3.	Dokumen persyaratan izin	Beberapa dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir	Kelompok Fungsi PRBN	Sesuai pedoman arsip
4.	Salinan LHE	Komentar dari beberapa reviewer ditulis dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Kelompok Fungsi PRBN	Sesuai pedoman arsip

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 20 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Tel. (021) 63858269 – 70, 63851028, Fax. (021) 63851028

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen	: Prosedur Unit Kerja
Judul	: Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 21 dari 41




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran I Diagram Alur Proses Perizinan Reaktor Nuklir

*



*

* catatan:

- KaSubdit PRBN = Koordinator kelompok fungsi PRBN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari))
6.2.4.	Pengampu memeriksa pemilihan layanan izin dari pemohon.					A				
6.2.4.1	Jika pemilihan layanan izin sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi pembayaran biaya layanan ke KaSubDit PRBN, dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.5.					◇		6.2.1		1
6.2.4.2	Jika pemilihan layanan izin tidak sesuai, maka Pengampu mengirimkan notifikasi bahwa kegiatan layanan tidak sesuai kepada Pemohon dan proses kembali ke butir 6.2.1.					↓				
6.2.5.	KaSubDit PRBN meneruskan notifikasi pembayaran layanan izin ke Direktur PIBN			▭						1
6.2.6.	Direktur PIBN meneruskan notifikasi pembayaran layanan izin ke Bendahara Untuk membuat Surat Tagihan Pembayaran			▭				▭		1

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 16 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir









No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.7.	Bendahara mengirimkan notifikasi pembayaran layanan izin ke Pemohon berupa Surat Tagihan Pembayaran.									1 (satu)
6.2.8.	Pemohon melakukan pembayaran layanan izin kepada bendahara									
6.2.9.	Bendahara menerbitkan bukti pembayaran layanan izin dan dikirim ke Pemohon dan Pengampu melalui sistem B@LIS.									1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 17 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.10.	Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Direktur PIBN dan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan								 	
6.2.11.	Direktur PIBN memeriksa surat permohonan dan dokumen persyaratan, lalu mendisposisikan ke Kasubdit PRBN.									1 (satu)
6.2.12.	KaSubDit PRBN mendisposisikan ke Pengampu.					 				1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 18 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.13.	Pengampu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dari Pemohon.					D			6.2.10	
6.2.13.1	Jika lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, lalu dapat dilanjutkan ke butir 6.214.									15 (lima belas)
6.2.13.2.	Jika tidak lengkap, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa dokumen persyaratan tidak lengkap, lalu kembali ke butir 10									
6.2.14.	Pengampu melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen persyaratan.								6.2.10	
6.2.14.1	Jika evaluasi memenuhi syarat, maka ke butir 6.2.15									15 (lima belas)
6.2.14.2	Jika evaluasi tidak memenuhi syarat, maka Pengampu memberitahukan ke Pemohon bahwa evaluasi administrasi tidak memenuhi syarat, selanjutnya ke butir 6.210									
6.2.15.	Pengampu mendistribusikan dokumen persyaratan teknis kepada Evaluator, untuk dilakukan evaluasi teknis						E			1 (satu)



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.16.	Evaluator melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen dan menyampaikan hasil evaluasi ke Pengampu						E ↓ [Folder]			Sesuai dengan PP2/2014)
6.2.17.	Pengampu mengumpulkan seluruh hasil evaluasi teknis dari evaluator, kemudian menyusun draft hasil evaluasi					[Folder]				5 (lima)
6.2.18.	Pengampu membahas draf hasil evaluasi bersama seluruh evaluator, KaSubDit PRBN, dan Direktur PIBN					[Folder] ↑ [Folder] ↑ [Folder] ↑ [Folder]	[Folder] ↓ F			2 (dua)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 20 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.19.	Pengampu menyusun dan mengirimkan draft hasil evaluasi ke KaSubDit PRBN									5 (lima)
6.2.20.	KaSubDit PRBN memeriksa draf hasil evaluasi.									3 (tiga)
6.2.20.1	Jika draf hasil evaluasi disetujui, maka dilanjutkan ke butir 6.2.21									
6.2.20.2	Jika draf hasil evaluasi tidak disetujui, maka kembali ke butir 6.2.19.									
6.2.21.	KaSubDit PRBN menyampaikan draf hasil evaluasi ke Direktur PIBN.									1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 21 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.22.	Direktur PIBN memeriksa draf hasil evaluasi Kasubdit PRBN			G						5 (lima)
6.2.22.1	Apabila memenuhi persyaratan akan diberitahukan ke Pemohon bahwa telah memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.24			◇						
6.2.22.2	Apabila tidak memenuhi persyaratan akan memberitahukan Pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.23			□				□		
6.2.23.	Melakukan perbaikan dengan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim ke Pengampu (waktu yang digunakan Pemohon tidak dihitung oleh Prosedur ini).									
6.2.23.1	Apabila menyampaikan perbaikan sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, maka dilanjutkan ke butir 6.2.15							◇	○ 6.2.15	
6.2.23.2	Apabila menyampaikan perbaikan tidak sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal (permohonan izin ditolak), dan kembali ke butir 6.2.1.							○ 6.2.1		
6.2.24.	Direktur PIBN memerintahkan KaSubDit PRBN untuk menyiapkan draf KTUN.				□ → □ H					1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 22 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.25.	Kasubdit PRBN memerintahkan Pengampu untuk membuat draf KTUN									1 (satu)
6.2.26.	Pengampu membuat draf KTUN dengan mengisi parameter-parameter sesuai dengan diktum-diktum termasuk masa berlaku izin, Pejabat Penandatanganan, tanggal terbit dan kondisi izin.									5 (lima)
6.2.27.	Pengampu mengirinkan draf KTUN ke Kasubdit PRBN									1 (satu)



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir









No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.28.	KaSubDit PRBN memeriksa draf KTUN.				I					3 (tiga)
6.2.28.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, proses dilanjutkan ke butir 29.				↓					
6.2.28.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 26.				◇	→	6.2.26			
6.2.29.	KaSubDit PRBN mengirimkan draf KTUN ke Direktur PIBN.			←	←					1 (satu)
6.2.30.	Direktur PIBN memeriksa draf KTUN. Bila draf KTUN telah sesuai, proses dilanjutkan ke butir 31. Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 28.	6.2.28		◇	↓					3 (tiga)
				J						

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 24 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PINNR	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.31.	Direktur PIBN mengirimkan draf KTUN ke Deputi PI									1 (satu)
6.2.32	Deputi PI memeriksa draf KTUN (1 hari)									3 (tiga)
6.2.32.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, maka Deputi PI menyetujui penerbitan KTUN dan proses dilanjutkan ke butir 6.2.33									
6.2.32.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 6.2.30.									
6.2.33.	Deputi PI mengirimkan draf KTUN kepada Kepala BAPETEN	 								1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 25 dari 41




DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
 Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

No.	Uraian	Kepala BAPETEN	Deputi PI	Direktur PIBN	Kasubdit PRBN	Pengampu	Evaluator	Bendahara	Pemohon	Keterangan (hari)
6.2.34.	Kepala BAPETEN memeriksa draf KTUN.									3 (tiga)
6.2.34.1.	Bila draf KTUN telah sesuai, maka Kepala BAPETEN menyetujui penerbitan KTUN, lalu proses dilanjutkan ke butir 35.									
6.2.34.2.	Bila draf KTUN masih ada perbaikan, proses kembali ke butir 32.									
6.2.35	Kepala BAPETEN menandatangani KTUN dan menyampaikan ke Kasubdit PRBN									1 (satu)
6.2.36.	KaSubDit PRBN menyampaikan KTUN kepada Pemohon.									1 (satu)
6.2.37.	KaSubDit PRBN mendokumentasikan salinan KTUN				 					1 (satu)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 26 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 3 : Format Ketetapan Tata Usaha Negara (Fr.02-PU/06)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR / /DPIBN/month(Romawi)/yyyy**

**TENTANG
IZIN REAKTOR NUKLIR**


KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ...Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, dimana; dan bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Izin.....Reaktor Nuklir yang diajukan olehmelalui Permohonan dengan No. Registrasitertanggal....., disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan; dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Izin Pemanfaatan Reaktor Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN.....

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 28 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN..... REAKTOR NUKLIR.

KESATU : Memberikan Izin Reaktor Nuklir kepada:
 Nama Instansi :
 Penanggung Jawab :(jabatan)
 Alamat Instansi :

 Yang selanjutnya disebut Pemegang Izin

KEDUA : Izin..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk

KETIGA : Izin..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi izin untuk tujuan.....

KEEMPAT :

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:.....

KEENAM : Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak dipenuhi, maka izin dapat dibekukan;

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 29 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR

BATASAN DAN KONDISI OPERASI


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
NIP.

Lampiran 4 : Checklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (Fr.03-PU/06)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 30 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

	CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN REAKTOR NUKLIR	FORM 2

A. UMUM

1.	Permohonan Izin	:	
2.	No. Registrasi	:	
3.	Tanggal registrasi	:	
4.	Instansi Pemohon	:	
6.	Jabatan Pemohon	:	
7.	Jenis Kegiatan	:	

No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan*		Keterangan (jika perlu)
		Ada	Tidak Ada	

B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1.	Surat Permohonan Izin Instalasi Nuklir Nonreaktor			
2.	Salinan Bukti Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha			
3.	Salinan Bukti Kuitansi Pembayaran Biaya Izin			

C. PERSYARATAN TEKNIS

1.	Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi			
2.	Prosedur terkait			
3.	Salinan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Proteksi Radiasi			
4.	Laporan Analisis Keselamatan			
5.	Dokumen Penilaian Keselamatan Berkala			
6.	Dokumen Kajian Penuaan			
7.	Dokumen BKO			

D. PERSYARATAN LAIN


1.	Izin Konstruksi/Komisioning/Operasi/Dekomisioning Instalasi Nuklir dari BAPETEN			
2.				
3.				

E. KESIMPULAN

Lengkap

Tidak Lengkap

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 31 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

F. TINDAK LANJUT

- Surat pernyataan lengkap
- Penilaian teknis
- Surat pernyataan tidak lengkap
- Lain-lain.....

Jakarta,

Pengampu:

NIP.

Menyetujui:
Ka. Subdit PRBN


NIP.

Petunjuk:

* Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai

Lampiran 5 : Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen (Fr.04-PU/06)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 32 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Nomor : nnnn/PI 01/DPIBN/mm/yy Jakarta, tgl/Bulan/Tahun
 Perihal : Pernyataan Kelengkapan Dokumen
 Permohonan Izin

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab permohonan izin dengan nomor registrasi tertanggal dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, permohonan Izin Reaktor Nuklir yang Saudara ajukan **dinyatakan lengkap**;
2. Selanjutnya akan dilakukan penilaian teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

Lampiran 6 : Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen (Fr.05-PU/06)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 33 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Nomor : nnnn/PI 01/DPIBN/month (Romawi)/yyyy Jakarta, tgl/Bulan/Tahun
 Perihal : Pernyataan Ketidaklengkapan Dokumen
 Permohonan Izin

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab permohonan izin dengan nomor registrasi tertanggal dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, permohonan Izin Reaktor Nuklir yang Saudara ajukan **dinyatakan tidak lengkap**;
2. Dokumen persyaratan Izin Reaktor Nuklir yang belum lengkap adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara segera menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut.


Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

Lampiran 7: Format Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Administratif

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 34 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

(Fr.06-PU/06)

Nomor : nnnn/PI 01/DPIBN/month (Romawi)/yyyy Jakarta, tgl/Bulan/Tahun
 Perihal : Pernyataan Tidak Memenuhi Persyaratan

Kepada Yth.
 (Jabatan Pimpinan Instansi/Perusahaan)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Menjawab permohonan izin dengan nomor registrasi tertanggal dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen yang telah disampaikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, terdapat kekurangan pada beberapa dokumen yang disampaikan sehingga permohonan Izin Reaktor Nuklir yang Saudara ajukan **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan**;
2. Dokumen persyaratan Izin Reaktor Nuklir yang harus diperbaiki adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara segera menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 agar permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut.


Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


a.n. KEPALA,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Nama Direktur
 NIP.

Lampiran 8 : Formulir Evaluasi Dokumen (Fr.07-PU/06)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 35 dari 41

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

	<u>LEMBAR HASIL EVALUASI</u> <u>PERMOHONAN IZIN REAKTOR NUKLIR (RN)</u>	FORM 3
	<u>A. UMUM</u>	
1.	Permohonan Izin :	
2.	No. Registrasi :	
3.	Tanggal registrasi :	
4.	Jenis Permohonan :	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan <input type="checkbox"/> Perubahan
5.	Instansi Pemohon :	
6.	Jabatan Pemohon :	
7.	Jenis Kegiatan*	<input type="checkbox"/> Izin Tapak <input type="checkbox"/> Izin Komisioning <input type="checkbox"/> Izin Dekomisioning <input type="checkbox"/> Izin Konstruksi <input type="checkbox"/> Izin Operasi <input type="checkbox"/>
<u>B. PENDAHULUAN</u>		
<u>C. OBSERVASI</u> Evaluator telah melakukan observasi terhadap dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi <input type="checkbox"/> Prosedur terkait <input type="checkbox"/> Salinan sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi <input type="checkbox"/> Laporan Analisis Keselamatan <input type="checkbox"/> Dokumen Penilaian Keselamatan Berkala <input type="checkbox"/> Dokumen Kajian Penuaan <input type="checkbox"/> Dokumen BKO <input type="checkbox"/> Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> - - - - 		
<u>C. HASIL PENILAIAN TEKNIS:</u>		

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 36 dari 41



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir


1.	<u>Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi</u>
2.	<u>Prosedur terkait</u>
3.	<u>Salinan sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi</u>
4.	<u>Laporan Analisis Keselamatan</u>
5.	<u>Dokumen Penilaian Keselamatan Berkala</u>
6.	<u>Dokumen Kajian Penuaan:</u>
7.	<u>Dokumen BKO:</u>
8.	<u>Lain-lain:</u>

D. KESIMPULAN/CATATAN

1.	Permohonan Izin Reaktor Nuklir dinyatakan telah/belum** memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 2 Tahun 2014)
----	--

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2
Revisi : 01


Tanggal : 1 Maret 2021
Hal : 37 dari 41

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

2.	Lain-lain
	Jakarta,
Mengetahui:	Evaluat:
Pengampu:	
_____	_____
NIP	NIP

Petunjuk:

- * Beri tanda centang (✓) pada kategori yang sesuai
- ** Coret yang tidak sesuai

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
	Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja Judul : Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir

Lampiran 9 Format Surat Pengantar KTUN (Fr.08-PU/06);

Nomor :/PI 01/PIBN/.../..... Jakarta,

Lampiran : ... (.....) berkas

Perihal : Izin.....Reaktor Nuklir

Kepada Yth.
 (Jabatan Pemohon)
 (Nama Instansi/Perusahaan)
 (Alamat Instansi/Perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Izin Reaktor Nuklir yang Saudara ajukan pada tanggal.....dengan No. Registrasi bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penilaian teknis, permohonan yang Saudara ajukan telah memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlampir kami sampaikan Izin No. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
3. Dengan demikian, Izin No. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
 Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

Nama Direktur
 NIP.

Tembusan Yth.:

- Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.2	Tanggal : 1 Maret 2021
Revisi : 01	Hal : 39 dari 41